



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/822/Ro.Org perihal persetujuan hasil fasilitasi rancangan Perkada Kota Palu, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) :
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
6. Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis Daerah Kota.
7. Satuan Pendidikan Non Formal adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
8. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Wali Kota ini, dibentuk satuan pendidikan non formal.
- (2) Satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. satuan pendidikan non formal Kasintuvu; dan
 - b. satuan pendidikan non formal Posimpotove.
- (3) Alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan non formal merupakan UPT Dinas di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan non formal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur dan susunan organisasi satuan pendidikan non formal terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala satuan pendidikan non formal adalah jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan non formal.
- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan dilingkungan satuan pendidikan non formal.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari pamong belajar mempunyai tugas membantu kepala satuan pendidikan non formal dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

Kepala satuan pendidikan non formal diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Satuan pendidikan non formal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.

Pasal 8

Satuan pendidikan non formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyusunan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal lainnya;
- d. pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. melaksanakan pengabdian masyarakat;
- j. pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- k. memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- l. pengintegrasian dan pensinkronisasian kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan sanggar kegiatan belajar; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 9

Kepala satuan pendidikan non formal dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala satuan pendidikan non formal mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 11

Kepala satuan pendidikan non formal menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani satuan pendidikan non formal dengan tembusan disampaikan satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 240/197/2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Palu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Maret 2017

WALI KOTA PALU

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014